



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR **40** TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Pagar Alam, perlu dilakukan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam Tentang Tim Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan menginventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Usaha dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. melakukan pengawasan secara *reguler* baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah diinventarisasi maupun secara *accidental* berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pagar Alam;
- c. melakukan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan berkoordinasi bersama pihak terkait; dan
- d. mengkaji dan menganalisa hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan serta membuat Laporan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Sekretariat Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pengawasan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Pengawasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 pada DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal **4 FEBRUARI** 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : **40** Tahun 2022

Tentang : Tim Pengawasan
Pelaksanaan Kebijakan
Bidang Lingkungan
Hidup Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2022

Tanggal : **4 FEBRUARI** 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. Pengarah : Walikota Pagar Alam
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
3. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
4. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam);
5. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
6. Anggota :
 1. Instansi Pemerintah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan (Tentatif);
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
 6. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan

7. Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam bila diperlukan;

B. SEKRETERIAT TIM

1. Ketua : Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
2. Wakil Ketua : Subkoordinator Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
3. Anggota :
 1. Subkoordinator Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
 2. Subkoordinator Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
 3. Pengelola Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
 4. Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam; dan
 5. Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam bila diperlukan;

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI